



PUTUSAN

Nomor : 33 / G / 2018 /PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

H. NURSIH ACHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba No 20 KP. Melayu, RT 003/RW. 003, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S. H ;
 2. I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S. H. ;
- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LAW FIRM I GUSTI BAGUS HARNAYA, S. H, beralamat di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 204.

- RH.TUN.MTR.2018 tanggal 18 Mei 2018 ;
3. RIO RAMABASKARA, S. H. M.H. C.P.L ;
 4. TEGAR YUSUF A. N. PUTUHENA, S. H., M. H ;
- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE RAMABASKARA, PUTUHENA, (RP) & Co, beralamat di Jalan Siaga Raya Nomor 77 C, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2018; Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA ;

Berkedudukan di Jalan Raya Gondang-Bayan, Desa Gegelang,

Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

119/52.600.13/SK/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 memberikan

kuasa kepada:

1. ZUHAL, S. H. ;

Jabatan : Kepala seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan ;

2. I KETUT GEDE ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;

3. HJ. BAIQ SRINING AYU, S. H. ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

2. PONTJO SUTOWO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Jalan Tanjung No. 16 Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 021.M/KAKH-

SK.TUN/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. EMIL SIAIN, S.H., M. H. ;

2. H. ALAMSYAH DACHLAN, S.H. ;

3. HJ. AYU IRMA HP, S. H. ;

Halaman 2 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, S.H., M.H., kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat
Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ EMIL
SIAIN, SH & REKAN” beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B
Cakranegara, Mataram, Lombok - NTB ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR,
tanggal 30 Mei 2018 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal
30 Mei 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-PPJS/2018/PTUN-MTR,
tanggal 30 Mei 2018 tentang Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan
Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-PP/2018/PTUN-
MTR, tanggal 31 Mei 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-HS/2018/PTUN-
MTR, tanggal 22 Juni 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 33/PEN-MH/2018/PTUN.MTR,
tanggal 19 Juli 2018
tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Telah membaca permohonan untuk masuk sebagai
Pihak Intervensi tanggal 18 Juli 2018 ;

Halaman 3 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor :

33/G/2018/PTUN.MTR.INTV tanggal 26 Juli 2018 ;

- Telah membaca berkas perkara Nomor :

33/G/2018/PTUN. MTR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 28 Mei 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 33/G/2018/PTUN.MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Juni 2018, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah:

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel.: SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama pemegang hak **PONTJO SUTOWO**; Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atau sengketa ini, serta terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang terurai pada obyek gugatan yang dalam hal ini Penggugat merasa kepentingannya dirugikan

Halaman 4 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan
wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang
digugat oleh atau badan hukum perdata, sehingga berdasarkan Pasal 53
ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara atau

sengketa Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Penggugat adalah istri dari Haji Achmad alias. Achmad
almarhum sebagaimana KARTU KELUARGA No. 235003/97/01395,
tanggal 17 Januari 2002 dan sebagaimana SURAT KETERANGAN
KEMATIAN No. 016/ Kons/ Kmt./ VII/ 07, tanggal, 16 Juli 2007, dikeluarkan
oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia atau Kepala Perwakilan RI di
Guangzhou An. Zaenal Abidin menerangkan bahwa ACHMAD alias. HAJI
ACHMAD pada tanggal 15 Juli 2007 dinyatakan telah meninggal dunia,
maka dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat menjadi
salah satu ahli waris untuk mewakili kepentingan hukum Haji Achmad
almarhum di dalam mengurus 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing
perolehannya dari pemilik asal yang bernama H. SALIKIN dan LALU
DARMAWAN selaku penjual bersama-sama telah melakukan transaksi jual
beli dengan Haji Achmad almarhum selaku pembeli, sebagaimana alat
bukti surat antara lain, yaitu:

2.1 Perolehan atas sebidang tanah yang dahulu atas nama kepemilikan
H. SALIKIN, dengan alat bukti surat berupa, yaitu :

Halaman 5 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1 Perikatan Jual Beli No. 59, tanggal 30 September

1995, dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT SRI

HARTATI, SH ;

2.1.2 Surat Kuasa, No. 60 tanggal 30 September 1995,

dibuat

oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT SRI HARTATI, SH ;

2.1.3 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SPPT - PBB TAHUN 2017,

NOP : 52. 08. 010. 005.004-0061.0, seluas : 12,182 m2,

objek pajak terletak di Dusun Tembobor, Desa Sigar

Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara,

atas nama wajib pajak yaitu AHMAD H, yang

penguasaannya atas sebidang tanah yang sama dengan

obyek sengketa telah dilakukan oleh Penggugat sejak tahun

2007 sampai dengan Tahun 2018 ;

2.2 Perolehan atas sebidang tanah yang dahulu atas nama

kepemilikan LALU DARMAWAN, dengan alat bukti surat berupa,

yaitu :

2.2.1 Perikatan Jual Beli No. 16, tanggal 26 Nopember

1996, dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT SRI

HARTATI, SH ;

2.2.2 Surat Kuasa, No. 17, tanggal 26 Nopember 1996,

dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT SRI HARTATI, SH

;

2.2.3 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SPPT - PBB TAHUN 2017,

NOP : 52. 08. 010. 005.004-0061.0, seluas : 12,182 m2,

objek pajak terletak di Dusun Tembobor, Desa Sigar

Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara,

Halaman 6 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama wajib pajak yaitu AHMAD H, yang penguasaannya atas sebidang tanah yang sama dengan obyek sengketa telah dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan

Tahun 2018 ;

3. Bahwa dahulu Haji Achmad almarhum berkepentingan sebagai pihak pemegang hak atas tanah telah melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap 2 (dua) bidang tanah, sebagaimana perolehan tanah yang terbaca pada posita angka 2 (angka 2.1. dan angka 2.2.) gugatan Penggugat yang bertujuan agar Haji Achmad almarhum dapat membuktikan dirinya dan / atau memperoleh kepastian hukum sebagai pemegang hak atas tanah-tanah yang terletak di Desa Pemenang Timur, Kecamatan Tanjung, dahulu di Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengajukan pengukuran dan pemetaan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat terhadap perolehan 2 (dua) bidang tanah yang semula atas nama pemilik asal masing-masing, yaitu :

3.1. H. SALIKIN, memiliki sebidang tanah kebun, sesuai Daftar Isian 207 (DI. 302, DI. 305 dan DI. 307) diperoleh Luas : 8.821 m²

(delapan ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Pemenang Timur, Kecamatan Tanjung, dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok

Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, batas-batasnya, yaitu :

- Batas Utara : Kebun H. Asmawi ;
- Batas Timur : Kebun H. Hamdan ;
- Batas Selatan : Jalan dari Pemenang ke Tanjung;
- Batas Barat : Kebun Bp. Mahmud.

Batas-batas tanah tersebut di atas, ditunjukkan langsung oleh yang bersangkutan yaitu H. SALIKIN pada tahun 1995, dimana salinan

Halaman 7 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengukuran atas bidang tanah tersebut di atas disahkan oleh

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang bernama

DRS. H. SUHAILY SYAM ;

3.2. LALU DARMAWAN, memiliki sebidang tanah pertanian

(kebun), sesuai Daftar Isian 207 (DI. 302, DI. 305 dan DI. 307),

diperoleh Luas : 4.000 m² (*empat ribu meter persegi*), yang terletak

di Desa Pemenang Timur, Kecamatan Tanjung, dahulu Kabupaten

Lombok Barat sekarang Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa

Tenggara Barat, batas-batasnya, yaitu :

- Batas Utara : Kebun Rd. H. Tarmuzi ;
- Batas Timur : Kebun H. LL. Hamdan ;
- Batas Selatan : Jalan dari Pemenang ke Tanjung;
- Batas Barat : Kebun H. Asmawi dan Kebun PT. PPS.

Batas-batas tanah tersebut di atas, ditunjukkan langsung oleh yang

bersangkutan yaitu LALU DARMAWAN pada tahun 1996, dimana

salinan hasil pengukuran atas bidang tanah tersebut disahkan oleh

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang bernama SYAFUDDIN

MARIP, SH;

Bahwa terhadap pelaksanaan pengukuran 2 (dua) bidang tanah tersebut di

atas, yang dahulu dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan

Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

sebelumnya telah didaftarkan oleh Haji Achmad almarhum, oleh karenanya

perbuatan atau tindakan Haji Achmad almarhum adalah telah sesuai

berdasarkan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Nomor 5

Tahun 1960, tanggal 24 September 1960, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

huruf a, b dan huruf c, berbunyi, yaitu :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Halaman 8 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut;

- c Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.

Juncto. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah pada Pasal 3 huruf a, b dan huruf c, yang berbunyi, yaitu:

"Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan".

Juncto. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah Paragraf 1 tentang PENGUKURAN dan PEMETAAN yaitu Pasal 14

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, yaitu:

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik

dilakukan

kegiatan pengukuran dan pemetaan.

- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur".

Halaman 9 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jelas dan terang Haji Achmad almarhum dengan itikad baik dahulu adalah sebagai pihak yang berkepentingan telah mendaftar dan melakukan proses pengukuran terhadap 2 (dua) bidang tanah dan selanjutnya untuk memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak ;

4. Bahwa sebagaimana dalil posita angka 2 dan posita angka 3 gugatan Penggugat tersebut di atas, kemudian dilanjutkan oleh Penggugat

H. NURSIH ACHMAD sebagai ahli waris sekaligus pihak yang berkepentingan telah mengajukan permohonan pengakuan hak pada tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan BERKAS PERMOHONAN NOMOR 22076/2017 untuk memperoleh bukti hak atas 2 (dua) bidang tanah yang dahulu telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Haji Achmad almarhum, dan kemudian oleh Tergugat telah menolak permohonan Penggugat sebagaimana Surat yang perihalnya tentang

Pengembalian Berkas Permohonan selanjutnya dalam sengketa TUN ini merupakan peristiwa terbitnya Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha

Negara, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel. :

SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur

Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO, yang baru diketahui oleh

Penggugat sesuai tanggal yang tercantum pada SURAT PENGEMBALIAN

BERKAS PERMOHONAN tersebut yang dikirimkan oleh Tergugat dan

telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 April 2018;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 menerangkan

sebagai berikut :

"Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari terhitung sejak di terimanya atau di umumkan Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara".

Halaman 10 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa dari Tergugat pada tanggal 03 April 2018 sebagaimana surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, yang perihalnya tentang *Pengembalian Berkas Permohonan* tertanggal 03 April 2018, maka terhadap permasalahan 2 (dua) bidang tanah yang keseluruhannya seluas $\pm 12,182$ m², ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m², atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat yang didaftarkan/diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal, 23 Mei 2018, maka waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, dan sesuai dengan *Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Juncto. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Juncto. Nomor 270 K/2001, tanggal 4 Maret 2002*, dinyatakan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah dihitung secara *kasuistis* sejak saat pihak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan ; Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Alinea V, Tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3, menyatakan bahwa, Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan Puluh*) hari yang dihitung secara *kasuistis* sejak saat ia merasa kepentingannya

Halaman 11 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya

Keputusan tersebut;

6. Bahwa semenjak Perikatan Jual Beli No. 59, tanggal 30 September 1995 dan Perikatan Jual Beli No. 16, tanggal 26 Nopember 1996 yang masing-masing dibuat oleh dan dihadapan Notaris/ PPAT SRI HARTATI, SH, di atas Obyek Sengketa oleh Haji Achmad almarhum dari dahulu telah dipergunakan sebagai tanah kebun yang ditanami pohon jati sampai meninggalnya pada tahun 2007, kemudian sejak meninggalnya Haji Achmad pada tanggal 15 Juli 2007 dilanjutkan penguasaan dan pemilikan tanah oleh Penggugat H. NURSIH ACHMAD sampai sekarang tahun 2018 yang masih menguasai 2 (dua) bidang tanah yang tercantum dalam SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SPPT - PBB TAHUN 2017, NOP : 52.08.010.005.004-0061.0, seluas : 12,182 m2, objek pajak terletak di Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, atas nama wajib pajak yaitu AHMAD H, dimana penguasaan tanah tersebut dilakukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan atau menjadi salah satu bukti alas hak kepemilikan dari Penggugat H. NURSIH ACHMAD;

7. Bahwa diketahui dokumen atau surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan/atau warkah yang dipergunakan untuk penerbitan Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00903, Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/ SPJ/ 2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama pemegang hak **PONTJO SUTOWO** oleh Terugat, diantaranya, yaitu :

7.1. Surat Keterangan Pemilikan ;

Halaman 12 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Surat Pernyataan/Keterangan Penguasaan Fisik atas

Bidang Tanah (SPORADIK);

7.3. Surat Jual Beli dan surat-surat lainnya ;

Adalah alat bukti surat yang tidak benar, tidak sah dan cacat yuridis,

sedangkan Penggugat H. NURSIH ACHMAD telah menguasai 2 (dua)

bidang tanah sejak tahun 2007 sampai sekarang tahun 2018, maka

terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah

jelas terhadap data fisik dan data yuridisnya, yang mana atas 2 (dua)

bidang tanah tersebut telah dimohonkan Penggugat pada tanggal 20

Desember 2017 kepada Tergugat, akan tetapi oleh Tergugat tidak menindak-lanjuti permohonan Penggugat tersebut dengan dasar dan alasan

bahwa di atas tanah / lahan yang dimohonkan telah terbit Obyek Sengketa

sertifikat hak milik atas nama PONTJO SUTOWO;

8. Bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh adanya SURAT PENGEMBALIAN BERKAS

PERMOHONAN

No. : 59/52-10-300.7/IV/2018, dibuat di Gangga, pada tanggal 03 April

2018, dengan telah diterbitkannya Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik

(SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat

tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor: 00959/SPJ/2015, tanggal

04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama pemegang hak PONTJO

SUTOWO adalah Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang

cacad yuridis, karena tindakan hukum Tergugat sebagai Badan atau

Pejabat TUN adalah tidak sesuai dan bertentangan antara lain yaitu :

8.1. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 25 ayat (1)

dan ayat (2) yang berbunyi, yaitu :

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana

dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian

data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh

Halaman 13 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa tindakan Tergugat ternyata tidak meneliti terlebih dahulu kebenaran alat bukti sebagai data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan oleh PONTJO SUTOWO alias. PONTJO NUGRO SUSILO terkait dengan dasar/warkah yaitu berupa Surat Keterangan Pemilikan, Surat Pernyataan/Keterangan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah (SPORADIK) Surat Jual Beli dan surat-surat lainnya oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran bidang tanah yang data fisik objek, letaknya adalah sama dengan objek tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat ;

8.2. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 26 ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi, yaitu :

“Ayat 1 berbunyi yaitu Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”.



“Ayat 2 berbunyi yaitu Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu”.

“Ayat 3 berbunyi yaitu Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa”.

Bahwa tindakan Tergugat ternyata tidak ada melakukan pengumuman terhadap hasil pengukuran atas objek tanah yang dimohonkan oleh PONTJO SUTOWO alias PONTJO NUGRO SUSILO untuk diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis melalui kantor kepala desa / kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu ataupun melalui media massa, untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan/Penggugat untuk mengajukan keberatan ;

8.3. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, yaitu :

“Ayat (1) berbunyi yaitu Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang

Halaman 15 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat”.

Bahwa tindakan Tergugat didalam menerbitkan Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO, ternyata tidak ada melalui atau diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat/ mediasi padahal data fisik atau objek tanah yang dimohonkan oleh PONTJO SUTOWO alias PONTJO NUGRO SUSILO letaknya adalah sama dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat ;

8.4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 36 ayat

(1) dan ayat
(2) yang berbunyi, yaitu :

“Ayat (1) berbunyi yaitu Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”.

“Ayat (2) berbunyi yaitu Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan data fisik atas pendaftaran tanah yang telah dilakukan proses pengukurannya masing-masing pada tahun 1995 dan tahun 1996 terhadap 2 (dua) obyek bidang tanah oleh suami Penggugat yaitu Haji Achmad almarhum yang dilaksanakan proses pengukurannya dahulu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang kemudian oleh Penggugat sebagai pemegang hak telah mengajukan permohonan pengakuan hak/ pensertifikatan tanah pada tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan BERKAS PERMOHONAN NOMOR 22076/2017 kepada Tergugat, maka sangat beralasan hukum Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2 adalah data fisik yang cacad yuridis dengan mempergunakan data yuridis dasar/warkah yang tidak benar dan salah serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, kemudian oleh Tergugat begitu saja telah menerbitkan Obyek Sengketa dalam sengketa/perkara Tata Usaha Negara ini ;

Bahwa dengan demikian, sangat jelas Tergugat di dalam menerbitkan Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903/ Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor: 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2 tersebut adalah telah melanggar hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa Haji Achmad almarhum melaksanakan pendaftaran tanah dengan melakukan pengukuran, perpetaan terhadap hak-hak atas tanah dengan peralihan hak-haknya yang dahulu pada tahun 1995 atas tanah semula atas nama H. SALIKIN dan pada tahun 1996 atas tanah semula

Halaman 17 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LALU DARMAWAN telah dimohonkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara belum Definitif), kemudian pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar Penggugat dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan/Haji Achmad almarhum demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan yang paling pokok pendaftaran tanah yang meliputi pelaksanaan pengukuran tanah oleh Haji Achmad almarhum dahulu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) *Juncto.* , Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan huruf c *Juncto.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 huruf a, b dan huruf c. *Juncto.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 1 tentang PENGUKURAN dan PEMETAAN yaitu Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, akan tetapi surat ukurnya tidak/belum diberikan kepada Haji Achmad almarhum sampai meninggalnya pada tanggal 15 Juli 2007, maka berarti Haji Achmad almarhum adalah sebagai pihak yang terlebih dahulu melakukan proses pengukuran terhadap 2 (dua) bidang tanah/lahan obyek sengketa dimaksud, jadi, Tergugat telah mengetahui dengan jelas bahwa pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 telah dimohonkan pengukuran dan pemetaan tanah milik Haji Achmad semasa hidupnya, yang sama dengan

Halaman 18 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimohonkan oleh PONTJO SUTOWO alias. PONTJO NUGRO SUSILO dan jelas dengan mempergunakan dasar Surat Keterangan Pemilikan, Surat Pernyataan/keterangan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Jual Beli dan surat-surat lainnya adalah cacat yuridis, sehingga data fisik maupun data yuridis Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903/ Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, Penerbitan Sertifikat Tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, Tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m², atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO terhadap bidang tanah yang sama dengan yang terlebih dahulu didaftarkan pengukurannya oleh Haji Achmad almarhum merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Obyek Sengketa TUN dalam perkara ini adalah tidak sah dan batal, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagaimana penerbitan Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat adalah mengandung adanya kesalahan prosedur, oleh karena itu keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam perkara/ sengketa ini dapat dibatalkan, karena tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa (KTUN) tidak ada memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang dari dahulu pada tahun 1995 dan tahun 1996 telah mendaftarkan pengukuran tanahnya oleh Haji Achmad almarhum yang perolehannya berdasarkan surat perikatan jual beli dengan dilengkapi surat kuasa dari H. SALIKIN dan LALU DARMAWAN keduanya adalah selaku pemilik asal tanah sekaligus selaku penjual yang artinya ada

Halaman 19 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bidang tanah yang pemiliknya berbeda yang sekarang dilanjutkan oleh Penggugat H. NURSIH ACHMAD sebagai pihak yang tetap menguasai tanah Obyek Sengketa secara terus menerus dengan tetap membayar pajak tanah, maka seharusnya terhadap Obyek Sengketa memiliki 2 (dua) Sertifikat tanah, kemudian diketahui terhadap dasar/warkah kelengkapan permohonan yang dimohonkan oleh PONTJO SUTOWO alias. PONTJO NUGRO SUSILO ternyata telah menjadikan 1 (satu) sertifikat tanah, semestinya Tergugat menunda proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m², atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO, maka jelas dan terang tindakan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah cacat hukum administrasi yang tidak mewujudkan adanya suatu kepastian hukum, sehingga tindakan Tergugat adalah melanggar Pasal 107 huruf a s/d. huruf i Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi, yaitu:

- a. Kesalahan prosedur ;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. Kesalahan subjek hak ;
- d. Kesalahan obyek hak ;
- e. Kesalahan jenis hak ;
- f. Kesalahan perhitungan luas ;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau ;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tersebut di atas, jika dalam penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan subjek hak, kesalahan obyek hak,

Halaman 20 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dan kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif, maka sangat beralasan hukum Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m², atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO, yang baru diketahui Penggugat berdasarkan adanya SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN No. : 59/52-10-300.7/IV/2018, dibuat di Gangga, pada tanggal 03 April 2018 adalah cacat hukum administrasi, maka sepatutnya Obyek Sengketa (KTUN) tersebut dinyatakan dibatalkan ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa secara melanggar hukum di dalam mengambil suatu keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan/kapasitas yang sama terhadap 2 (dua) bidang tanah yang berawal dari perolehan H. Achmad almarhum, ternyata di atas objek tanah yang telah dimohonkan kepada Tergugat begitu saja mengabaikan permohonan selanjutnya menerbitkan Obyek Sengketa atas nama PONTJO SUTOWO, maka tindakan atau perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dijabarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Halaman 21 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, antara lain,

yaitu ;

A. AZAS KECERMATAN.

Bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap syarat-syarat dan dasar/warkah yang diajukan oleh pemohon PONTJO SUTOWO alias. PONTJO NUGRO SUSILO untuk permohonan pensertifikatan tanah apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, karena perolehan tanah oleh Penggugat masing-masing dari H. SALIKIN dan LALU DARMAWAN, oleh karena itu semestinya di atas Obyek Sengketa (KTUN) memiliki 2 (dua) sertifikat tanah, akan tetapi Tergugat telah menjadikan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO ;

B. AZAS KEJUJURAN DAN KETERBUKAAN.

Bahwa proses penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh PONTJO SUTOWO alias. PONTJO NUGRO SUSILO objek tanahnya adalah sama dengan yang dimiliki dan dikuasai Penggugat, seharusnya Tergugat menginformasikan terlebih dahulu kepada Penggugat terhadap proses permohonan sertifikat tanah tersebut, justru Penggugat baru mengetahuinya setelah mengajukan permohonan pengakuan hak berdasarkan BERKAS PERMOHONAN NOMOR : 22076/2017 pada tanggal 20 Desember 2017 dan baru diketahui melalui adanya SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN No. : 59/52-10-300.7/IV/2018, dibuat di Gangga, pada tanggal 03 April 2018, ternyata 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan Penggugat telah bersertifikat atas nama PONTJO SUTOWO ;

C. ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Halaman 22 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengakuan hak dan penerbitan sertifikat terhadap 2 (dua) bidang tanah kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan BERKAS PERMOHONAN NOMOR : 22076/2017 dan 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah jelas data fisik maupun data yuridisnya, karena di atas tanah yang dimohonkan dari dahulu tetap dikuasai serta dimanfaatkan oleh H. Achmad almarhum dengan menanam pohon jati kemudian penguasaan tanah sampai sekarang ini dilanjutkan oleh Penggugat, sehingga objek tanah yang dimohonkan oleh PONTJO SUTOWO alias. PONTJO NUGRO SUSILO dengan memiliki warkah/berkas kelengkapan permohonan telah menjadikan 1 (satu) sertifikat (SHM), sehingga Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, adalah tidak memiliki kepastian hukum dan sepatutnya pula dinyatakan cacat yuridis ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan/sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903, Desa/Kel. : SIGAR PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/ SPJ/ 2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Halaman 23 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00903, Desa/Kel. : SIGAR
PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor :
00959/ SPJ/ 2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama
pemegang hak PONTJO SUTOWO ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan yang diterima oleh Majelis
Hakim tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Mataram tidak berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini karena seharusnya Penggugat
terlebih dahulu membuktikan hak keperdataannya di Lembaga Peradilan
Umum yakni Pengadilan Negeri Mataram karena Penggugat tidak
menguasai obyek sengketa yang telah diterbitkannya Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa yakni Sertipikat Hak
Milik No. 00903/Desa Sigar Penjalin, luas 10.822 M2 tercatat atas nama
PONTJO SUTOWO.

2. Gugatan Kabur atau obscur libel (obscure libel exceptie)

bahwa gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap karena dalam
gugatan Penggugat tidak jelas aturan hukum apa yang telah dilanggar
oleh Tergugat dalam hal penerbitan obyek sengketa in litis.

Berdasarkan uraian diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang
terhormat agar menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Halaman 24 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat angka 2,3,4 dan 9 adalah obyeknya berbeda karena almarhum AHMAD H suami dari Penggugat memperoleh tanah dari H. SALIKIN dan LALU DARMAWAN, sedangkan PONTJO SUTOWO memperoleh tanah dari H. KAMRIN sehingga permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat dikembalikan oleh Tergugat karena diatas tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00903/Sigar Penjalin, luas 10.822 M2 tercatat atas nama PONTJO SUTOWO;
4. Bahwa gugatan Penggugat angka 7 adalah mengada-ada dan tidak disertai dengan fakta-fakta hukum karena pada kenyataannya tanah a quo diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah yaitu :
 - a. Surat Kuasa No. 3 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dihadapan SRI HARATI, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram.
 - b. Surat Keterangan Domisili No. 470/48/SP/IV/2015
 - c. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun tanggal 30 Desember 2014.
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) TANGGAL 31 Desember 2014.
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sigar Penjalin No. 594/260/SP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
 - f. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2015.
5. Bahwa gugatan Penggugat angka 8 dan 10 adalah tidak benar karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00903/Sigar Penjalin, luas 10.822 atas nama PONTJO SUTOWO telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan

Halaman 25 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Terkait Pasal 26 ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disini Penggugat kurang

paham betul terhadap makna pasal tersebut dan terkait hal tersebut maka

perlu Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan asal hak (perolehannya)

maka penerbitan sertifikat hak atas Tanah dapat dibedakan menjadi :

a. Pengakuan Hak Atas Tanah, proses pembuatan sertifikat

dengan Surat Keputusan ini dilakukan dengan melakukan

pengumuman selama 60 (enam puluh) hari kalender baru

setelah tidak ada

sanggahan maka diterbitkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah oleh

Kepala Kantor Pertahanan dan barulah diterbitkan Sertipikat Tanah,

Surat Keputusan Pengakuan dibuat untuk tanah yang memiliki bukti

kepemilikan tanah adat, Surat Keputusan jenis ini juga berlaku apabila

sejarah bukti kepemilikan tanah tidak nyambung, misalnya ada bukti

yang hilang di antara surat-surat tanah tersebut.

b. Penegasan Hak Atas Tanah, hampir sama dengan proses

pengakuan hampir sama dengan proses pengakuan Surat Keputusan

Penegasan juga dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari

kalender baru setelah tidak ada sanggahan maka diterbitkan Surat

Keputusan Hak Tanah Tanah oleh Kepala Kantor DPMPD Pertahanan

dan barulah dapat diterbitkan Sertipikat Tanah atas nama pemohon,

Surat Keputusan Penegasan dibuat untuk tanah yang memiliki bukti

kepemilikan tanah yang memiliki sejarah lengkap sehingga siap

ditegaskan, perlakuan ini juga berlaku untuk surat-surat jual beli yang

dilakukan dibawah tangan/bukan oleh pejabat yang berwenang yang

dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agrara (UUPA).

Halaman 26 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Konversi Hak Atas Tanah**, jangka waktu untuk pembuatan Surat Keputusan ini hampir sama dengan proses pengakuan dan penegasan, Surat Keputusan Penegasan yang dilakukan dengan melakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari kalender, baru setelah tidak ada sanggahan maka diterbitkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor DPMPD Pertahanan dan barulah dapat diterbitkan Sertipikat Tanah atas nama pemohon, Surat Keputusan Konversi dibuat untuk tanah yang memiliki akta-akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda misalnya Akta Eigendom di Konversi menjadi Hak Milik, Erfpacht menjadi Hak Guna Bangunan.

d. **Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah**, surat Keputusan yang diterbitkan untuk pemberian hak agak berbeda dengan tiga jenis surat yang telah disebutkan, karena tidak melalui proses pengumuman selama 60 (enam puluh) hari kalender yang mengakibatkan proses pembuatan Sertipikat Tanah dapat lebih cepat. Pemberian Surat Keputusan ini diberikan kepada tanah-tanah yang memiliki status Tanah Negara, sehingga tidak dibutuhkan pengumuman dalam pembuatan Surat Keputusan nya.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 903/Segar Penjalin luas 10.822 M2 atas nama PONTJO SUTOWO merupakan produk sertipikat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah (SK. 82/HM/BPN 52.01/2015 tanggal 13 Mei 2015) sehingga tidak melalui proses pengumuman (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasioanal No. 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan), berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya jika berdasarkan Pengakuan Hak, Penegasan Hak maupun Konversi.

6. Bahwa gugatan penggugat angka 11 adalah tidak benar karena tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf a dan B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar

yang menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00903/Sigar Penjalin

tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur No. 00959/SPJ/2015 tanggal 04 Mei 2015,

Luas 10822 m2 atas nama PONTJO SUTOWO ;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat

telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 12 Juli 2018 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2018, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 33/G/2018/PTUN.MTR.INTV yang pada pokoknya menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi atas nama Pontjo Sutowo dalam perkara Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr sebagai Tergugat II Intervensi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan yang diterima

Halaman 28 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Telah Lewat Waktu:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa sebagaimana diketahui, pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan sengketa Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Penggugat menyatakan di dalam gugatannya ia baru mengetahui terbitnya obyek sengketa pada tanggal 03 April 2018 berdasarkan Surat Pengembalian Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Tergugat ;
4. Bahwa Pernyataan Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 5 halaman 7 adalah tidak benar, karena Penggugat telah mengetahui proses hingga terbitnya obyek sengketa sejak tahun 2015 yang lalu yang berarti telah melebihi ketentuan waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima ;
5. Bahwa Penggugat sangat jelas mengetahui tentang telah terbitnya obyek sengketa sejak tahun 2015 yang lalu adalah berdasarkan pernyataan resmi dari Anak Penggugat sendiri sebagaimana yang tertera di dalam sebuah gugatan perdata nomor: 145/Pdt.G/2018/PN.MTR tanggal 11 Juli 2018 (*vide bukti tertanda T II Intv. - 1*), yang saat ini sedang diajukan juga oleh anak Penggugat yang bernama Anita Achmad,

Halaman 29 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE dengan menarik Tergugat II Intervensi dan beberapa orang lainnya termasuk juga Tergugat di Pengadilan Negeri Mataram atas beberapa bidang tanah yang disangka merupakan harta milik dari almarhum H.

Achmad alias H. Achmad Akeang, padahal bukan ;

6. Bahwa di dalam angka 6 gugatan Perdata tersebut Anak Penggugat yang bernama Anita Achmad, SE menyatakan selengkapny

: "Bahwa tanpa sepengetahuan, seijin dan persetujuan Pengugat, dan tanpa adanya suatu bukti peralihan hak apapun, kemudian pada tahun

2015 oleh Pontjo Sutowo/Tergugat 5 telah melakukan dan memohonkan

penerbitan sertifikat diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan secara melawan hak dan hukum , dan yang ternyata telah memperoleh bukti hak

berupa:

6.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00904/Desa Sigar Penjalin,

bertanggal 19 May 2015, NIB: 23.10.02.05.00964, dengan surat

ukur Nomor: 00960.SPJ/2015 tanggal 04 Mei 2015, dengan luas

6.381 M2.

6.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00905/Desa Sigar Penjalin,

bertanggal 19 May 2015, NIB: 23.10.02.05.00963, dengan surat ukur

Nomor: 00961.SPJ/2015 tanggal 04 Mei 2015, dengan luas 12.121

M2.

Adalah dua buah Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Pontjo

Sutowo yang ternyata telah diterbitkan diatas tanah-tanah milik Haji

Achmad alias Haji Achmad Akeang sebagaimana posita angka 2, angka

3 dan angka 4 diatas, yang mana pelaksanaannya telah dibantu oleh

Tergugat 4 dan Tergugat 6".

7. Bahwa walaupun sertipikat yang disebutkan diatas adalah bukan

merupakan obyek sengketa pada perkara ini, namun kedua sertipikat

tersebut adalah sertipikat-sertipikat yang terbit dalam waktu yang

Halaman 30 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan terbitnya obyek sengketa dan sertifikat lainnya yang memang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah dari bidang tanahnya. Bahkan jika diperhatikan Nomor Sertipikat Hak Milik dan nomor surat ukurnya berurutan dengan tanah yang dimohonkan oleh

Tergugat II Intervensi sebagai pemilik tanah ;

8. Bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, maka tidak mungkin

Penggugat hanya mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama

Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas pada angka 6.1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00904 dan 6.2. Sertipikat Hak

Milik (SHM) Nomor 00905 tanpa mengetahui terbitnya obyek sengketa

Sertipikat Hak Milik (SHM) yang bernomor : 00903 (*vide bukti tertanda*

T II Intv. – 2). Sedangkan surat ukurnya berurutan dan dikeluarkan oleh

kantor yang sama, yaitu Tergugat. Hanya saja yang menjadi keanehan

adalah mengapa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00903 atau obyek

sengketa yang diajukan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram, sedangkan dua sertipikat lainnya diajukan atau digugat ke

Pengadilan Negeri Mataram dalam sengketa kepemilikan? Yang menurut

pendapat Tergugat II Intervensi adalah inti dari persoalan, apakah bidang

tanah-tanah yang sekarang dipersengketakan adalah milik dari Tergugat

II Intervensi ataukah milik dari Almarhum H. Achmad alias Haji Achmad

Akeang yang harus jatuh ke tangan ahli warisnya ;

9. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, dilakukan gugatan

pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah untuk

langkah coba-coba, apakah Yang Mulia Majelis Hakim akan menerima

begitu saja apa yang di dalilkan oleh Penggugat mengenai dipenuhinya

ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ataukah Yang

Mulia Majelis Hakim akan dapat melihat bahwa gugatan ini sebenarnya

telah lampau waktunya ;

Halaman 31 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan lain untuk lampau waktunya gugatan ini adalah pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2017 Tergugat II Intervensi melalui

Para

Kuasa Hukumnya telah melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian

buah kelapa di lokasi bidang tanah yang Sertipikat Hak Miliknya sekarang

menjadi obyek sengketa yang dilakukan oleh orang suruhan dari anak

Penggugat yang bernama Anita Achmad (*vide bukti tertanda T II Intv. - 3*)

sebagaimana kemudian terbukti dengan adanya laporan Polisi Nomor: LP/12/II/NTB/Res Lotara/Sek Tanjung tanggal 22 Februari 2018, laporan

mana telah pula dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan termasuk

Sertipikat Hak Milik obyek sengketa ;

11. Bahwa sejak penerimaan surat pengaduan dari Tergugat II

Intervensi melalui Para Kuasa Hukumnya, pihak kepolisian telah pula

melakukan rangkaian pemeriksaan sejak tanggal 20 Oktober 2017 (*vide*

bukti tertanda TII Intv. - 4) dan terdapat fakta hukum bahwa Penggugat

telah ditunjukkan keberadaan obyek sengketa pada saat pemeriksaan

tersebut dilakukan oleh Polsek Tanjung, melalui anaknya yang bernama

Anita Achmad, sehingga jika dihitung sejak akhir tahun 2017 ketika

dilakukan pemeriksaan dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa

sertipikat yang sekarang menjadi obyek sengketa, hingga dengan

didaftarkannya gugatan ini oleh Pengugat ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram pada tanggal 28 Mei 2018 telah melewati ketentuan

tentang batas waktu pengajuan gugatan selama 90 hari sebagaimana

ketentuan di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah

seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah

Halaman 32 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu yang ditentukan di dalam ketentuan pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Gugatan Premature :

13. Bahwa segala dalil diatas adalah merupakan dalil yang tidak

terpisahkan dari dalil gugatan Penggugat premature dibawah ini ;

14. Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka jelas

Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik bidang tanah yang

sekarang sertifikatnya menjadi obyek sengketa, sedangkan menurut Tergugat II Intervensi, tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi

juga sehingga dimintakan kepada Tergugat untuk menerbitkan bukti

kepemilikan berupa sertifikat yang sekarang menjadi obyek sengketa. ;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sejalan dengan Eksepsi dari

Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat II

Intervensi berpendapat bahwa gugatan pembatalan obyek sengketa oleh

Penggugat premature karena seharusnya diselesaikan dahulu masalah

kepemilikan dari bidang tanahnya baru kemudian bila terbukti bidang

tanah adalah milik dari Penguat maka gugatan ini bisa dilakukan

namun bilamana terbukti milik dari Tergugat II Intervensi maka gugatan

ini tidak perlu dilakukan ;

16. Bahwa sebagaimana diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara

tidak berwenang untuk menentukan siapa pemilik dari bidang tanah yang

sertifikatnya sekarang menjadi obyek sengketa, melainkan Pengadilan

Umum ;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi pada angka 1 sampai

dengan 16 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam hal ini

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu,

gugatan premature dan juga bukan merupakan kewenangan dari

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 33 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa segala apa yang tertera di dalam bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi dalil pada bagian pokok

perkara sebagaimana tersebut dibawa ini ;

19. Bahwa Tergugat II Intervensi merasa penting untuk menegaskan kembali menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;

20. Bahwa untuk membuat terang permasalahan ini maka ijinilah Tergugat II Intervensi menyampaikan sejarah tanah-tanah yang berada di kawasan Dusun Sire dan sekitarnya disertai dengan bukti-bukti tak terbantahkan akan kebenaran uraian dari Tergugat II Intervensi berikut ini ;

21. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 1994 telah dibuat dan ditanda-tangani perjanjian dan kuasa secara dibawah tangan antara Tergugat II Intervensi atau dikenal juga dengan nama PONJTO NUGRO SUSILO dengan H. ACHMAD alias Haji Acmad Akeang untuk membuka dan mengembangkan suatu KAWASAN WISATA BERIKAT, termasuk di dalamnya akan dibangun Lapangan Golf, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dusun Sire, Kelurahan/Desa Pemenang Timur, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, dengan luas lebih kurang 100 Ha (seratus Hektar) yang selanjutnya disebut sebagai lapangan golf (*vide bukti tertanda T II Intv. - 5*) ;

22. Bahwa di dalam perjanjian dan kuasa tersebut diatas, Tergugat II Intervensi bertindak selaku Pemberi kuasa dan H. Achmad bertindak selaku Penerima Kuasa dan di dalam perjanjian dan kuasa tersebut telah dijelaskan dengan terang dan jelas mengenai segala sesuatunya berkenaan dengan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas seluruh tanah-tanah dan asal uang untuk pembelian tanah, harga tanah dan atas nama siapa surat surat yang akan diterbitkan terhadap setiap pembelian tanah tersebut dan tata cara peralihannya yang akan dilaksanakan oleh

Halaman 34 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Haji Achmad yang mana harus dilakukan dengan persetujuan dari

Tergugat II Intervensi ;

23. Bahwa terhadap perjanjian dan kuasa dibawah tangan antara

Tergugat II Intervensi dengan Haji Achmad, pada tanggal 18 Pebruari

1997 telah dikuatkan dengan suatu akta Perjanjian dan Pernyataan

yang dibuat di

hadapan Notaris Ny. Zakia D. Baadilla, S.H. Notaris dan PPAT di

Kabupaten Dati II Tangerang, dengan cara memasukkan seluruh isi

perjanjian dan kuasa tersebut kedalam suatu akta otentik yang

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dengan dilakukan beberapa

penambahan dan penyempurnaan pasal-pasalnya terutama yang

mengatur tentang ahli waris kedua belah pihak (*vide bukti tertanda T II*

Intv. - 6) ;

24. Bahwa dari kedua bukti tersebut, telah membuktikan bahwa

seluruh tanah-tanah yang pernah dibeli oleh Haji Achmad adalah milik

dari Tergugat II Intervensi selaku orang yang memiliki uang dan atau

orang yang memberikan kuasa kepada Haji Achmad untuk mewujudkan

Kawasan Wisata Berikat atau Lapangan Golf milik dari Tergugat II

Intervensi ;

25. Bahwa di dalam pembangunan lapangan golf tersebut memang

telah ikut dibebaskan beberapa bidang tanah-tanah yang berada di luar

kawasan golf course atau lapangan yang dipergunakan untuk permainan

golf, hal ini merupakan satu kesatuan dengan lapangan golf tersebut

karena dipergunakan untuk relokasi beberapa penduduk dan juga

dipergunakan untuk sarana penunjang operasional dari lapangan golf,

seperti misalnya : lokasi mata air, jalur pipa, penanaman kabel listrik dan

telpon dan lain-lain ;

26. Bahwa sebagaimana bukti-bukti surat diatas, tidak bisa dipungkiri

bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik dari tanah-tanah Lapangan

Halaman 35 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golf di Dusun Sire dan sekitarnya dan permasalahan ini mulai muncul ketika Haji Achmad meninggal dunia pada tahun 2007 dengan tidak meninggalkan informasi yang cukup kepada para ahliwarisnya tentang perjanjiannya dengan Tergugat II Intervensi sehingga Para ahli warisnya beranggapan tanah yang sekarang sertifikatnya menjadi obyek sengketa adalah warisan dari Haji Achmad padahal sebenarnya bukan karena merupakan milik dari Tergugat II Intervensi ;

27. Bahwa sepeninggalan Haji Achmad, Tergugat II Intervensi telah berusaha meminta kepada para ahliwaris dari almarhum Haji Achmad agar terhadap seluruh tanah-tanah yang pernah dibeli oleh Haji Achmad untuk Lapangan Golf / Tergugat II Intervensi untuk segera diserahkan surat-suratnya kepada Tergugat II Intervensi;

28. Bahwa Tergugat II Intervensi telah beberapa kali bersurat kepada Penggugat dan ahli waris almarhum H. Achmad agar menyerahkan dokumen-dokumen / surat-surat tanah kepada Tergugat II Intervensi (*vide bukti tertanda T II Interv. – 7*) yang kemudian dijawab oleh salah satu ahli waris, yaitu Anita Achmad, SE yang intinya mau menyerahkan dokumen-dokumen / surat-surat tanah kalau diberikan tanah seluas 6 Ha (*enam Hektar*) (*vide bukti tertanda T II Interv. – 8*), kemudian diikuti dengan beberapa kali dilakukan surat menyurat antara Tergugat II Intervensi dengan ahli waris almarhum H. Achmad, (*vide bukti tertanda T II Interv. – 9 dan vide bukti tertanda T II Interv. – 10*) ;

29. Bahwa selain itu, Tergugat II Intervensi juga mengutus staff untuk bertemu dengan ahliwaris almarhum Haji Achmad, termasuk kepada Penggugat dan juga setelah bertemu langsung di Jakarta, akhirnya ahliwaris dari Haji Achmad bersedia mengembalikan seluruh berkas-berkas tanah yang ada pada mereka dan kemudian menandatangani pula surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartati, SH

Halaman 36 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Mataram yang pada pokoknya berisikan pengembalian seluruh berkas-berkas dan sekaligus menyatakan bahwa seluruh uang pengurusan berikut pengeluaran termasuk pembayaran ganti kerugian pembelian tanah tanah adalah seluruhnya berasal dari Tergugat II Intervensi dan bukan dari Almarhum H. Achmad alias Haji Achmad Akeang dan tanah-tanah tersebut adalah milik dari Pontjo Sutowo dan Haji Achmad alias H. Achmad Akeang hanya dipakai namanya saja dan tidak mempunyai hak apapun terhadap seluruh tanah tersebut (*vide bukti tertanda T II Intv. - 11*) ;

30. Bahwa setelah penyerahan berkas tanah tersebut di dalam akta Notaris Sri Hartati, SH diatas, ternyata setelah diteliti terdapat beberapa persil dari tanah milik Tergugat II Intervensi yang belum diserahkan berkasnya oleh Ahliwaris dari almarhum Haji Achmad termasuk Penggugat dan untuk itu salah seorang staff Tergugat II Intervensi yang bernama Yunus Yamani, SH telah mengirimkan surat menanyakan ihwal dari tanah yang berkasnya belum dikembalikan tersebut dan dengan jelas meminta untuk dikembalikan berkas tanah yang terdapat di Blok R.28 dan R.46, seluas kurang lebih 13.000m² (satu hektar tigapuluh are) yang sekarang ini telah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi dan sertipikat mana menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (*vide bukti tertanda TII Intv. - 12*) ;

31. Bahwa surat tersebut tidak dibalas dan akhirnya Saudara Yunus Yamani, SH mendatangi ahli waris almarhum Haji Achmad, namun dijelaskan bahwa surat-surat yang dimaksud hingga saat itu belum ditemukan dan masih di dalam pencarian ;

32. Bahwa sejak saat kedatangan staff Tergugat II Intervensi dilanjutkan dengan pembicaraan melalui telepon yang menanyakan tentang berkas surat tanah dimaksud selalu dijawab oleh ahli waris surat

Halaman 37 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diketemukan dan masih dicari dan karena khawatir dengan ketidakpastian keberadaan surat-surat tanah miliknya maka Tergugat II Intervensi meminta kepada kepala Desa Sigar Penjalin yang menjadi perantara dalam pembelian tanah-tanah tersebut dan kebetulan juga mengetahui secara langsung tentang kepemilikan dari Tergugat II Intervensi atas seluruh tanah di Lapangan Golf untuk membantu melakukan proses pensertipikatan atas tanah tersebut hingga akhirnya terbit sertifikat yang sekarang menjadi obyek sengketa (*vide bukti tertanda TII.Interv. –13 dan vide bukti tertanda TII.Interv. – 14).* ;

33. Bahwa sejalan dengan jawaban dari Tergugat, Tergugat II Intervensi juga tidak melihat adanya pelanggaran di dalam penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, baik dari sisi kewenangan penerbitan sertifikat memang berada di tangan Tergugat serta demikian juga jika dilihat dari sisi substansi dalam penerbitan sertifikat yang sekarang mejadi obyek sengketa, maka tindakan penerbitan obyek sengketa karena adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah dari bidang tanah sebagaimana tersebut di dalam obyek sengketa adalah telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, justru jika sertifikat atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi di sertipikatkan atas nama dan atas dasar permohonan dari Ahli waris Almarhum Haji Achmad termasuk Penggugat, maka Tergugat jelas dan nyata melanggar hukum dan mengakibatkan terjadinya cacat substansi dalam produk Keputusan Administrasi Tata Usaha Negaranya, karena telah mensertipikatkan tanah atas nama yang bukan pemiliknya ;

34. Bahwa tidak terdapat juga cacat di dalam proses penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat karena diketahui bidang tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi dengan bantuan almarhum

Halaman 38 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Achmad pada dasarnya adalah masih berupa tanah Government Ground yang ditempati oleh penduduk setempat yang menggarapnya dan sebagai penggarap. Para Penduduk tersebut memiliki pipil dan pencil sebagai bukti pembayaran pajak dan kemudian ketika almarhum Haji Achmad melaksanakan tugas atau kuasa dari Tergugat II Intervensi dalam pembebasan lahan yang akan diperuntukkan sebagai lapangan golf maka terhadap para penduduk yang menempati dan menggarap tanah tanah tersebut telah diberikan ganti rugi dengan cara membayar sejumlah uang yang disesuaikan dengan jumlah luas yang mereka kuasai dan sebagaimana jawaban Tergugat pada halaman 4 Jawaban pada huruf (d) dihubungkan dengan bukti Asal Hak berupa : Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan tanggal 13 Mei 2015 dengan nomor: 82/HM/BPN-52.01/015, yang tertera di dalam obyek sengketa, maka penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat ; 35. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas pula maka menurut Tergugat II Intervensi, Tergugat tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang baik sehingga gugatan Penggugat haruslah seluruhnya ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka melalui surat ini Tergugat II Intervensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lampau waktu sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan premature dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, yaitu dengan diberi tanda bukti **P - 1 sampai dengan P - 45** sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Keterangan Kematian No. 016/ Kons/ Kmt. / VII/ 07, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Guangzhou, tanggal 16 Juli 2007 an. Kepala Perwakilan RI bernama Zainal Abidin (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. P – 2 : Kartu Keluarga No. 235003/97/01395, tanggal 17 Januari 2002 atas nama Keluarga Achmad (fotokopi dari fotokopi) ;
3. P – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS : 23. 5003. 711251. 0022. atas nama : H. NURSIH (foto kopi dari fotokopi) ;
4. P – 3a : Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271017112510086. atas nama : H. NURSIH (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. P – 4 : Surat Pernyataan Belum Bersertipikat yang dinyatakan dan ditandatangani oleh NURSIH (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 40 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 5 : Surat Pernyataan Belum Bersertipikat yang dinyatakan dan ditandatangani oleh NURSIH (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 6 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 22076/2017, tanggal 20 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. P – 7 : Struk/Slip tanda bukti pembayaran Bank BNI, tanggal 20 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. P – 8 : Surat Pengembalian Berkas Permohonan Nomor: 59/ 52-10-300.7/IV/ 2018, ditujukan kepada Yth. H. NURSIH / Penggugat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara tanggal 03 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. P – 9 : Amplop Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor : 59/52-10-300.7/IV/ 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. P – 10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HAJI SALIKIN (fotokopi dari fotokopi) ;
12. P – 11 : Surat Keterangan Pipil Hilang Nomor : Pem 14/1995, dibuat di Pemenang, tanggal 22 September 1995, dibuat oleh Kepala Desa Pemenang Timur ,diketahui oleh Pembekel Pekasih TANJUNG II dan diketahui oleh CAMAT TANJUNG dengan Reg No : 25/ 594.4/ 95, tanggal 25-9-95 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. P – 12 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh HAJI SALIKIN, tanggal 22 September 1995 telah diketahui dan

Halaman 41 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat kebenarannya oleh Kepala Dusun Cupek dengan Kepala Desa Pemenang Timur, Reg. No. : Pem 14/1132/1995, tanggal 22 September 1995, dan Camat Tanjung Reg. No : 95/594.4/95, tanggal 25-9-95 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. P – 13 : Surat Keterangan Reg No: 48195 (untuk memenuhi P.P.10/1961 dan P.M.P.A. No. 2/1961), untuk kepemilikan tanah atas nama HAJI SALIKIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pemenang Timur pada tanggal 22 September 1995 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. P – 14 : Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia No. 48/471/1995, dibuat di Pemenang, tanggal 22 September 1995, atas nama HAJI SALIKIN oleh Lurah/ Kepala Desa Pemenang Timur, (fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. P – 15 : Surat Keterangan Pemilikan Nomor : 48/ 594/ 1995, atas sebidang tanah milik H.AJI SALIKIN yang dibuat di Pemenang pada tanggal 22 September 1995 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. P – 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, NO. SPPT: 1 – 0123 – 13 – 06380/06373, atas nama dan alamat wajib pajak HAJI SALIKIN TJUPEK, Letak Obyek Pajak di Kab/Kodya Lombok Barat, Kecamatan PP Tanjung II, Desa/Kelurahan Desa Pemenang, Luas 9.700,00 M2 Objek Pajak tertanggal 01-04-1993 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 42 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P – 17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, NO. SPPT : 000-5555/94-01 tercatat nama dan alamat wajib pajak H. SALIKIN Tjupek dan Letak Obyek Pajak di Kab/Kodya 01 - Lombok Barat, Kecamatan 023 – PP. TANJUNG II, Desa / Kelurahan 013 – DS. PEMENANG, Alamat Pemenang RT : 000 RW : 00, Objek Pajak Luas 9.700 M2 tertanggal 01 April 1994 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. P – 18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, NO. SPPT: 52.01.023.013.000-5555.7 / 95-01 tercatat nama dan alamat wajib pajak H. SALIKIN Tjupek dan Letak Obyek Pajak di Kab/ Kodya Lombok Barat, Kecamatan PP. TANJUNG II, Desa / Kelurahan : DS. PEMENANG, Alamat DS. Pemenang RT : 000 RW : 00, Objek Pajak Luas 9.700 M2 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. P – 19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Bumi dan Bangunan atas nama H. SALIKIN dari Tahun 1993, Tahun 1994 dan Tahun 1995 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. P – 20 : Kwitansi dari Tn. H. ACHMAD melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 22 Juni 2007 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. P – 21 : Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor .. /1995, sebidang tanah terletak dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa/Kelurahan

Halaman 43 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Timur, batas-batas dan penetapan batas ditunjukkan oleh H. SALIKIN, dengan luas 8.821 M2 (delapan ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) (fotokopi sesuai dengan asli) ;

23. P – 22 : Kwitansi dari Tn.H. ACHMAD sejumlah uang sebesar Rp. 26.463.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pembayaran harga jual beli sebidang tanah seluas 9.700 m2 (luas tanah berdasarkan hasil pengukuran resmi di lapangan 8.821 m2) tertanggal 30 September 1995 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

24. P – 23 : Kwitansi dari Tn. H. ACHMAD sejumlah uang sebesar Rp. 396.945,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), Luas Tanah : 8.821 M2, Harga Tanah Rp. 26.463.000,-, Tanah milik : H. SALIKIN tanggal 28 September 1995 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

25. P – 24 : Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 59, tanggal 30 September 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SRI HARTATI, S.H, di Mataram (fotokopi sesuai dengan asli) ;

26. P – 25 : Akta Surat Kuasa Nomor : 60, tanggal 30 September 1995, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SRI HARTATI, SH, di Mataram (fotokopi sesuai dengan asli) ;

27. P – 26 : Kwitansi dari Tn. H. ACHMAD pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran Biaya Akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa, tertanggal 30 September 1995 Nomor 59 dan 60. atas nama HAJI SALIKIN, tanggal 10 Oktober 1995 (fotokopi

Halaman 44 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli) ;

28. P – 27 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 836/PT/TJ/LB/ 94, atas nama
Lalu Darmawan (fotokopi dari fotokopi) ;
29. P – 28 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh LALU
DARMAWAN, tanggal 5 Nopember 1996 (fotokopi sesuai
dengan asli) ;
30. P – 29 : Surat Keterangan, Reg No: 48195 (untuk memenuhi
P.P.10/1961 dan P.M.P.A. No. 2/ 1961) tertanggal 5
Nopember 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
31. P – 30 : Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia Nomor :
41/471/1996, tanggal 5 Nopember 1996, atas nama LALU
DARMAWAN (fotokopi sesuai dengan asli) ;
32. P – 31 : Surat Keterangan Pemilikan Nomor : 68/ 594/ 1996, tanggal
5 Nopember 1996 atas nama Lalu Darmawan (fotokopi
sesuai dengan asli) ;
33. P – 32 : Daftar Mutasi Obyek Dan Wajib Pajak PBB, Desa/Kel :
Pembekel Pekasih Tanjung, Kecamatan : Tanjung,
Kabupaten : Lombok Barat, tanggal 2 Nopember 1996
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
34. P – 33 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995, nama wajib
pajak LALU DARMAWAN tertanggal 21-11-1996 (fotokopi
sesuai dengan asli) ;
35. P – 34 : Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : /1996 sebidang tanah
terletak dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten
Lombok Barat, Kecamatan Tanjung, Desa / Kelurahan
Pemenang Timur (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 45 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. P – 35 : Kwitansi dari Tn. H. ACHMAD sejumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), untuk pembayaran harga jual beli sebidang tanah seluas 4.000 M2 (luas tanah berdasarkan hasil pengukuran resmi di lapangan 4.000 m2), tercantum dalam pipil No. 4345 persil no. 46, klas 35, letak di Sire, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terdaftar atas nama LALU DARMAWAN tertanggal 26 Nopember 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ; Kwitansi pembayaran dari Tn. H. ACHMAD sejumlah uang
37. P – 35a : sebesar Rp. 16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*), buat pembayaran harga jual beli sebidang tanah seluas 4.000 M2 (luas tanah berdasarkan hasil pengukuran resmi di lapangan 4.000 m2), tercantum dalam Pipil No. 4345 Persil No. 46, klas 35, letak di Sire, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, terdaftar atas nama LALU DARMAWAN (fotokopi sesuai dengan asli) ; Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 16, tanggal 26 Nopember
38. P – 36 : 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SRI HARTATI, SH, (fotokopi sesuai turunan asli); Akta Surat Kuasa Nomor 17, tanggal 26 Nopember 1996,
39. P – 37 : yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SRI HARTATI, SH, (fotokopi sesuai turunan asli); Kwitansi dari Tn. H. ACHMAD sejumlah uang sebesar Rp.
40. P – 38 : 302.500,- (*tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah*), untuk pembayaran Biaya Akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa tertanggal 26 Nopember 1996 Nomor 16 dan 70. a/n. LALU

Halaman 46 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN, pada tanggal 27 Nopember 1996 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Foto saat penanda tangan Perikatan Jual Beli dan kuasa

41. P – 39 : oleh Haji SALIKIN (foto sesuai dengan foto);

Foto saat penanda tangan Perikatan Jual Beli dan kuasa

42. P – 40 : oleh Lalu Darmawan (foto sesuai dengan foto);

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan

43. P – 41 : Bangunan Tahun 2017, Nomor SPPT : 52. 08. 010. 005. 004 – 0061. 0 / 95-01 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun, tanggal 12 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Surat Pernyataan Ahli Waris, Almarhum Haji Achmad alias

44. P – 42 : Achmad Akeang tanggal 25 Juli 2007 (fotokopi sesuai dengan legalisir);

Silsilah Ahli waris (almarhum) Achmad alias Haji Achmad

45. P – 43 : Akeang (fotokopi dari fotokopi) ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 00903, Desa/ Kel.: SIGAR

46. P – 44 : PENJALIN, penerbitan sertifikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 00959/ SPJ/2015, tanggal 04 Mei 2015, Luas : 10.822 m2, atas nama pemegang hak PONTJO SUTOWO, (fotokopi dari fotokopi) ;

Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/169a/ V/ 2018/

47. P – 45 : NTB/SPKT, bertanggal 16 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai

Halaman 47 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, dengan diberi tanda bukti **T - 1 sampai dengan T - 16** sebagai berikut:

1. T - 1 : Akta Surat Kuasa Nomor : 3 pemberi kuasa Pontjo Sutowo kepada Emil Siain, S.H. M.H sebagai penerima kuasa tanggal 14 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. T - 2 : Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pontjo Sutowo No. 470/48/SP/IV/ 2015 tanggal 27 April 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. T - 3 : Surat Permohonan Sertipikat melalui Kuasa Hukum Emil Siain tanggal 27 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T - 4 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun tanggal 30 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Pontjo Sutowo telah membeli tanah dari H. Kamrin (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T - 5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 31 Desember 2014 atas nama Pontjo Sutowo (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. T - 6 : Surat Keterangan Kepala Desa Sigar Penjalin No. 594/260/SP/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. T - 7 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. T - 8 : Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang dipunyai Pemohon tanggal 27 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. T - 9 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 570/432/BPMPT, Perihal : Pembatalan MoU PT. STDC

Halaman 48 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;

10. T – 10 : Surat Setoran Pajak Daerah tanggal 13 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
11. T – 11 : Buku Tanah Hak Milik No. 00903 NIB 23.10.02.05.00963, Surat Ukur tanggal 4 Mei 2015 No. 0095/SPJ/2015 luas 10.822 M2 atas nama Pontjo Sutowo (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. T – 12 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa /Kel Sigar Penjalin, NIB 00963 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. T – 13 : Surat Ukur Nomor : 00959/SPJ/2015 tanggal 4 Mei 2015 luas tanah 10.822 m2 letak tanah di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. T – 14 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 172/BPN-KLU/RIS-PA/2015 tanggal 7 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. T – 15 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor : SK 82/HM/BPN.52.01/2015 tanggal 13 Mei 2015 Tentang Pemberian Hak Milik kepada Pontjo Sutowo Atas Tanah yang terletak di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 16 T – 16 : Surat dari Kapolda NTB yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor : B/321/III/2018/Dit Reskrim, Perihal : Permintaan Keterangan (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 49 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, dengan diberi tanda bukti **T. II Interv – 1 sampai dengan T. II Interv – 22** sebagai berikut:

1. T. II. Interv – 1 : Surat dari Kantor Pengacara I Gusti Bagus Made Harnaya, S. H Nomor : 222. RH.PDT.MTR. 2018 tanggal 11 Juli 2018, Lampiran : Surat Kuasa Khusus Perihal : Gugatan Perdata (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T. II. Interv – 2 : Sertipikat Hak Milik No. 00903, Surat Ukur tanggal 04 Mei 2015, Nomor 00959/SPJ/2015, Luas 10.822 M2, yang berlokasi di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T. II. Interv – 3 : Surat dari Pontjo Sutowo Nomor : 103.M/KAKH-PDN/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal : Laporan Pidana yang ditujukan kepada Kapolsek Tanjung (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T. II. Interv – 4 : Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Penyelidikan, Nomor : SP2HP/12/II/2018/Reskrim Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 23 Februari 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Pontjo Sutowo (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T. II. Interv – 5 : Perjanjian dan Kuasa antara Pontjo Nugro Susilo

Halaman 50 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan H. Achmad tanggal 25 Agustus 1994 (fotokopi dari fotokopi) ;

6. T. II. Interv – 6 : Akte Perjanjian dan Pernyataan tanggal 18 Februari 1997 Nomor 4 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Zakia D. Baadilla, SH., (fotokopi dari fotokopi) ;

7. T. II. Interv – 7 : Surat dari Pontjo Sutowo yang ditujukan kepada Hj. Nursih Achmad beserta Anita Achmad beserta para ahli waris lainnya, tertanggal 8 Oktober 2010 (fotokopi dari fotokopi) ;

8. T. II. Interv – 8 : Surat dari Anita Achmad yang ditujukan kepada Pontjo Sutowo, tertanggal 19 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

9. T. II. Interv – 9 : Surat dari Pontjo Sutowo yang ditujukan kepada Anita Achmad, S.E. beserta para ahli waris alm. H. Achmad Akeang lainnya tertanggal 3 Desember 2010 (fotokopi dari fotokopi) ;

10 T. II. Interv – 10 : Surat Andriana Achmad yang ditujukan kepada Pontjo Sutowo tertanggal 20 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

11 T. II. Interv – 11 : Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 25 April 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartati. SH., (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12 T. II. Interv – 12 : Surat dari Yunus Yamanie, S.H. yang ditujukan kepada Anita Achmad, tertanggal 4 April 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

13 T. II. Interv – 13 : Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 15 Desember

Halaman 51 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartati, SH,
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

13 T. II. Interv - 14 : Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 15 Desember
2014, yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartati, SH,
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

14

15 T. II. Interv - 15 : Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 25 April 2011
dibuat di Kantor Notaris Sri Hartati, S. H. (fotokopi
sesuai dengan salinan asli);

16 T. II. Interv - 16 : Peta Situasi tanah yang dimiliki Pontjo Sutowo
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

17 T. II. Interv - 17 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00902 Desa Sigar
Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 19 Mei
2015, NIB 23.10.02.05.00962, Surat Ukur tanggal 4
Mei 2015 No. 00958/SPJ/2015, Luas 2.119 M2 atas
nama Pontjo Sutowo (fotokopi sesuai dengan asli) ;

18 T.II. Interv – 18 : Surat Tugas dari Nizar Sungkar kepada Syahrudin
untuk mengurus/menjaga dan merawat tanah milik
Bapak Pontjo Sutowo tanggal 6 April 2015 (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

19 T.II.Interv – 19 : Surat Kepada Ketua Ikatan Notaris Indonesia
Tangerang Selatan dari H. Emil Siain, S. H.,M.H dan
H. Alamsyah Dachlan, S. H. Nomor: 096c.M/KAKH-
TUN/IX/2018, tanggal 8 Oktober 2018 Perihal :
Permohonan Informasi Notaris (fotokopi sesuai

Halaman 52 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli) ;

T.II. Interv – 20 : Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas I A Khusus dari H. Emil Siain, S. H., M.H dan H.
20 Alamsyah Dachlan, S. H. Nomor : 099.M/KAKH-
TUN/IX/2018, tanggal 10 Oktober 2018 Perihal :
Permohonan Keterangan Akta Notaris (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

T.II. Interv – 21 : Peta Situasi tanah yang dimiliki oleh Pontjo Sutowo
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

T.II. Interv – 22 : Surat Pernyataan Andriana Achmad tanggal 16
21 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

22

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk
menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang
saksi dan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah
yaitu atas nama :

1. Saksi BAIQ FADILAH pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah istri dari Lalu Darmawan;
- Bahwa, suami saksi sudah meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah milik suaminya telah dijual kepada H.

Achmad dari mertuanya, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan tanah

- milik suaminya dijual;
Bahwa, tanah yang dijual oleh suaminya diperoleh dari warisan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas tanah dan luas tanah milik suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dijual kepada H. Achmad ;
Bahwa, saksi kenal dengan Haji Unyil atau Haji Tamrin ;
- Bahwa, saksi mengetahui Haji Unyil atau Haji Tamrin ada hubungan keluarga
dengan Haji Salikin ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui Lalu Darmawan/suaminya pernah menjual tanahnya ke orang lain ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah yang dijual oleh suaminya sekarang dikuasai oleh siapa ;

2.Saksi LALU RIFAI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui kepemilikan tanah dari Haji Salikin;
- Bahwa, saksi dulu ditunjuk untuk bekerja di bagian administrasi oleh Haji Achmad dan menerima upah seikhlasnya akan tetapi sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah tersebut yaitu sekitar 71 are ;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah karena dalam Pipil dan SPPT tercantum luas tanahnya ;

Bahwa, saksi mengetahui batas tanah tersebut yaitu Selatan : Jalan,
Barat : H. Mahmud, Utara : Haji Asmawi, Timur : Haji Lalu Darmawan ;

Bahwa, saksi mengetahui bentuk tanah sekarang berupa lapangan golf;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut hanya mengetahui lokasi tanahnya saja ;

3.Saksi AIDUN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat saksi mulai menjaga tanah, saksi adalah Ketua RT di Dusun Lendang Berora sampai tahun 2006, sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lendang Berora ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Haji Achmad karena orang tua saksi dan saksi dimintakan tolong untuk menjaga tanah miliknya sudah kurang lebih 20 tahun sampai dengan sekarang ;

Halaman 54 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui sampai dengan sekarang tanah tersebut adalah

- masih milik dari Haji Achmad ;
Bahwa, saksi dan orang tua tidak diberikan gaji tapi diperbolehkan untuk
- mengambil hasil kebun sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut awalnya milik Haji Fauzan tapi
- dikuasai oleh anaknya Haji Salikin sedangkan tanah milik Lalu Darmawan
awalnya adalah tanah warisan yang berada di sebelah selatan ;
Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut dijual kepada Haji Achmad alias
Haji Akhiang ;

Bahwa, saksi mengetahui Haji Darmawan tidak memiliki hubungan keluarga
dengan Haji Sadikin ;

Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang yang berbunyi
"Dilarang Masuk" ;

Bahwa, saksi mengetahui kalau ada plang tersebut sudah 3 (tiga) bulan yang
lalu dan bapak saksi juga memberitahukan bahwa tanah yang kami jaga
sudah dipasang plang karena bapak saksi sering bawa sapi ke tanah itu ;

4. Ahli Dr ANANG HUSNI, S.H., M.S. pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Ahli tanah di Indonesia pada awalnya adalah tanah negara,
dan tanah adat adalah tanah negara juga dan tidak ada istilah tanah negara
- bebas ;

Bahwa, menurut Ahli tanah negara adalah Hindia Belanda bahwa semua

- tanah yang tidak ada yang menguasai atau tidak dimanfaatkan oleh
- masyarakat merupakan tanah negara akan tetapi hal tersebut sudah diubah
dengan Undang-undang Pokok Agraria yang terbaru, apabila sudah dikuasai
maka Kepala Desa akan mendata untuk pembayaran pajaknya ;

Bahwa, menurut Ahli tanah absente adalah tanah yang dikuasai oleh
seseorang di luar kecamatan ;

Halaman 55 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut Ahli jangka waktu 6 (enam) bulan sebagai batas kepemilikan tanah sudah diantisipasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara ketika menerbitkan sertipikat tersebut harus meneliti data - data tanah jangan sampai terjadi pemasalahan ;

5. Saksi DR SUPARJI, S.H.,M.H. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Ahli mengenai syarat formil dan material sebuah gugatan harus jelas mengenai identitasnya atau kuasanya dan secara formal menunjukkan kedudukan Penggugat dan Tergugat dan syarat materiil adalah harus jelas dalam mengenai posita, petitum dan norma-normanya yang menjadi dasar untuk mengajukan sebuah gugatan dan harus jelas amar
 - apakah mengabulkan atau membatalkan dan antara posita dan petitum menjadi syarat formal dan material apakah akan diterima apakah akan ditolak
 - maka dalam hal ini ada yang dinamakan dismissal proses yang di dalamnya
 - terdapat musyawarah apakah gugatan kabur sehingga tidak perlu dilanjutkan pada pokok perkara ;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli gugatan diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha negara dan bersifat individual ;
- Bahwa, menurut Ahli Gugatan prematur adalah gugatan yang belum selesai dan gugatan prematur ini tidak boleh terjadi setiap gugatan harus diselesaikan ;
- Bahwa, menurut Ahli dalam sertipikat terdapat tulisan jangka waktu 6 (enam) bulan adalah waktu untuk penyelesaian administrasi dan tidak ada lagi setelah proses selesai ;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dalam persidangan akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya ;

Halaman 56 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu atas

nama :

1. Saksi HERIANTO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di Kantor PBB BKP Kecamatan Tanjung (PP Tanjung
- IV) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai staff ;
- Bahwa, saksi mulai bertugas sebagai petugas pemungut pajak/PBB dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, saksi menggantikan tugas dari almarhum Rudi Hartono yang meninggal dunia yang merupakan kakak
- kandung saksi ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi nama yang terdapat dalam lembaran PBB semua atas nama Pak Haji Achmad tapi yang membayar pajak adalah Pak Emil sampai dengan sekarang ;

Bahwa, sepengetahuan saksi jumlah lembaran PBB sebanyak 32 (tiga puluh dua) bidang tanah yang harus dibayarkan oleh Pak Emil setiap tahunnya ;

Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan pembayaran pajak tersebut, baru ada keberatan dari Ibu Anita pada tahun 2017 karena saksi ditelepon untuk mencari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Dan Bangunan atas nama Haji Achmad ;

2. Saksi SYAHRUDIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa, saksi tidak mengenal H. Nursih Achmad (Penggugat) ;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Sire ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi luas tanah tersebut akan tetapi dulu ada pembebasan tanah sekitar 400 hektar tapi menurut saksi tidak sampai seluas 400 hektar yang dibebaskan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pembebasan tanah tersebut dilakukan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Sire ;
Bahwa, saksi kenal dengan Haji Achmad dari tahun 1997 sampai Haji Achmad berangkat ke Cina ;
Bahwa, Haji Achmad mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu adalah tanah milik Perusahaan / PT semuanya dan tidak ada orang lain pemilik tanah selain milik PT;
Bahwa, sepengetahuan saksi Haji Achmad pernah mengatakan bahwa tanah PT adalah milik Pak Pontjo ;
Bahwa, pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Sire, saksi sering diajak berkeliling melihat – lihat tanah milik PT oleh Haji Achmad dan pada saat berkeliling H. Achmad juga membawa peta tanah-tanah milik PT ;
Bahwa, pada saat diajak berkeliling saksi tidak sendiri tapi bersama dengan Pak Harun, dulu Kepala Desa Sigar Penjalin selama 2 (dua) periode tapi tidak berturut – turut menjabat;

3.Saksi YUNUS YAMANIE, S.H. pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dipercaya dan ditunjuk oleh para pemegang saham perusahaan sebagai holding bukan hanya oleh Pontjo Sutowo saja tetapi ada 7 (tujuh) orang pemilik saham ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awal tahun 1990 Pontjo Sutowo diminta oleh Pemda NTB untuk mengembangkan industri pariwisata disetujui dan investasi berupa lapangan golf dan hotel ;

Bahwa, saksi pernah membuat surat tertanggal 4 April 2012 yang ditujukan kepada Ibu Anita yang isinya meminta klarifikasi dan menyerahkan harta atas nama Pontjo Sutowo dan menunjuk Haji Achmad untuk membantu pembelian dan pembebasan tanah-tanah di daerah Sire baik di bawah tangan ataupun di Kantor Notaris secara keseluruhan atas nama Pontjo Sutowo dan setiap transaksi Haji Achmad mengirimkan laporannya ke Jakarta dengan kertas gambar peta blok A dan foto untuk daerah Tembokor,

Halaman 58 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 Haji Achmad meninggal dunia dan Pontjo Sutowo menunjuk staf untuk mengalihkan surat-surat tanah yang masih atas nama alm. Haji Achmad akan tetapi Ibu Anita mau memberikan tanda tangan dengan beberapa syarat dengan penyelesaian yang baik semua ahli waris dari alm Haji Achmad termasuk Ibu Anita mau memberikan tanda tangannya akan tetapi setelah Tim Penyelesaian verifikasi ternyata masih ada beberapa dari sekian hektar tanah masih ada yang belum diserahkan dan kembali diklarifikasi tapi sama sekali tidak ada tanggapan baik lewat surat ataupun komunikasi lewat telepon, Tahun 2014 - 2015 mulai proses pensertipikatan tanah - tanah tersebut untuk daerah pantai Sire dan sekitarnya karena surat-surat tidak ada tanggapan dari Ibu Anita maka oleh Kepala Desa Pak Harun Rajab membuat surat pernyataan agar bisa diproses pensertipikatan tanah, berkas-berkas dan surat-surat ada yang diserahkan dan ada juga yang belum diserahkan ;

Bahwa, sepengetahuan saksi Ibu Anita mengatakan surat-surat belum diketemukan, setelah itu tidak ada komunikasi lagi sedangkan surat – surat yang sudah diserahkan semua atas nama Haji Achmad sedangkan uangnya semua dari Pak Pontjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulan tertanggal 25 Oktober 2018, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 59 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00903, Desa/ Kel. Sigar Penjalin, penerbitan sertipikat tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 00959/SPJ/2015 tanggal 04 Mei 2015, Luas 10.822 M², atas nama pemegang hak Pontjo Sutowo (*vide bukti* P-44, T-11, dan TII. Interv.-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya yang diterima Majelis Hakim masing-masing tertanggal 5 Juli 2018 dan 2 Agustus 2018 yang bersamaan dengan jawabannya termuat eksepsi, oleh karenanya sebelum menguji pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah berkenaan dengan :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Peradilan) :

Dengan alasan pada pokoknya bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan hak keperdataannya di lembaga Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Mataram;

2. Eksepsi Gugatan Kabur

Dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak terang karena didalam gugatan tidak jelas aturan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan Tergugat II

Intervensi berkenaan dengan :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu :

Dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengetahui proses penerbitan sertipikat objek sengketa sejak tahun 2015;

2. Eksepsi Gugatan Premature :

Dengan alasan pada pokoknya bahwa seharusnya diselesaikan dahulu masalah kepemilikan dari bidang tanahnya, bila terbukti milik Penggugat maka gugatan ini bisa dilakukan;

Halaman 60 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata ataukah merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah untuk menyatakan objek sengketa *a quo* batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan:

- Bahwa menurut Penggugat, suami Penggugat (Haji Achmad) maupun Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah kepada Tergugat II Intervensi;
- Bahwa menurut Penggugat dasar hak sebagai warkah objek sengketa berupa jual beli dengan Haji Kamrin adalah cacat yuridis dan tidak sah

Halaman 61 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lahan yang diterbitkan objek sengketa adalah bukan milik Haji kamrin melainkan milik Haji Salikin dan milik Lalu Darmawan;
--Bahwa menurut Penggugat lahan atau bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut merupakan hak dari Haji Salikin dan Lalu Darmawan, masing-masing bidang tanah tersebut telah beralih kepada suami Penggugat (Haji Achmad) melalui jual beli (*vide* bukti P-24 dan P-36);
-----Bahwa Penggugat baru mengetahui telah diterbitkan objek sengketa terhadap bidang tanah Penggugat pada tanggal 03 April 2018 melalui surat pengembalian berkas permohonan persertipikatan terhadap kedua bidang tanah Penggugat, yang isinya pada pokoknya menolak permohonan Penggugat karena diatas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat telah terbit objek sengketa (*vide* bukti P-8);
- Bahwa menurut Penggugat dokumen atau surat-surat yang dijadikan dasar dan/atau warkah objek sengketa berupa surat keterangan kepemilikan, surat pernyataan/ keterangan penguasaan fisik atas bidang tanah (sporadik), surat jual beli dan surat-surat lainnya adalah alat bukti yang tidak benar, tidak sah dan cacat yuridis sehingga menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanda bukti laporan Nomor : TBL/169.a/V/2018/NTB/SPKT tanggal 16 Mei 2018 (*vide* bukti P-45) dinyatakan dalam bukti surat dimaksud waktu kejadian bulan Desember 2017 adanya laporan tindak pidana pemalsuan surat, hal mana menurut Penggugat surat laporan dimaksud membuktikan surat-surat yang dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan persertipikatan objek sengketa diduga palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Surat Nomor : B/321/III/2018/Dit Reskrim tanggal 20 Maret 2018 (*vide* bukti T-16) tercatat adanya laporan pengaduan warkah objek sengketa yang diduga palsu berdasarkan laporan

Halaman 62 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengaduan tanggal 14 Februari 2018 oleh Anita Ahmad, S.E., (*in casu* anak dari Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi permasalahan ini muncul ketika Haji Achmad meninggal dunia pada tahun 2007 dengan tidak meninggalkan informasi yang cukup kepada para ahli warisnya tentang perjanjian dengan Tergugat II Intervensi sehingga para ahli warisnya beranggapan tanah yang sekarang sertifikatnya menjadi objek sengketa adalah warisan dari Haji Achmad padahal sebenarnya milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa menurut surat pernyataan yang dibuat oleh Andriana Achmad (*in casu* salah satu anak dari Penggugat) menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan *in casu* yang diajukan ibu Nursih Achmad merupakan kemauan sendiri dari Anita Achmad, bahwa objek sengketa sepenuhnya adalah milik Tergugat II Intervensi dengan mengutip pesan almarhum H. Achmad (*in casu* suami Penggugat) yang bepesan : *"agar seluruh tanah-tanah yang ada di dusun sire dan sekitarnya (cupek, tembobor dan tanjung, sigar penjalin, kecamatan tanjung, kabupaten lombok utara) agar dikembalikan kepada bapak pontjo sutowo, bahkan ayah saya berpesan didepan seluruh ahli waris (termasuk didepan kakak saya, Anita Achmad), jangan diambil satu sendok pun tanah om pontjo"* (*vide* bukti TII.Interv.-22);

Menimbang, bahwa pernyataan dari salah satu ahli waris H Achmad menunjukkan fakta hukum adanya sanggahan dari anak Penggugat sendiri yang menyatakan Penggugat tidak berhak atas bidang tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa, dan tersirat bahwa kemauan timbulnya gugatan bukan dari ibu (*in casu* Penggugat) tapi dari ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari pengujian kapan diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim persengketaan *in casu*

Halaman 63 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan kepada pembuktian kebenaran warkah hal mana Penggugat menolak seluruh warkah objek sengketa dengan alasan surat-surat yang dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan persertipikatan objek sengketa diduga palsu, dan sebaliknya diperlukan pemeriksaan secara tuntas mengenai hak-hak kepemilikan Penggugat, apakah benar bidang tanah yang di klaim Penggugat adalah benar-benar kepunyaan Penggugat, bukan kepada pembuktian kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tujuan pokok diajukannya gugatan adalah supaya objek sengketa dinyatakan batal dan kepada Penggugat dapat diterbitkan sertipikat atas dua bidang tanah Penggugat, hal mana tujuan gugatan Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh putusan pengadilan tata usaha negara karena pada dasarnya putusan tata usaha negara *in casu* pernyataan batal sertipikat tidak menentukan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MA.RI Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 mengandung kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena sudah jelas merupakan sengketa perdata*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persengketaan *in casu* dan perpedoman pada yurisprudensi MA.RI tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat bertitik berat kepada pengujian untuk menilai dan menentukan benar atau tidak benarnya warkah objek sengketa, dan sebaliknya, menentukan benar atau tidak benarnya kepemilikan Penggugat sehingga menentukan siapa yang berhak memiliki atas suatu bidang tanah, oleh

Halaman 64 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sengketa *in casu* adalah bukan merupakan sengketa bidang tata usaha negara, melainkan sengketa pada hak kepemilikan atau keperdataan, hal mana penilaian soal kepemilikan merupakan kewenangan Peradilan umum (perdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *in casu* adalah bukan merupakan sengketa bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun termasuk sengketa keperdataan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kewenangan absolut maka eksepsi selebihnya termasuk Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan selanjutnya terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak termasuk dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 65 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam

berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----M

enyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2.-----M

enghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.383.000,- (*tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Halaman 66 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **RETNO ARIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi,

dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H., M.H.,

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.,

RETNO ARIYANI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 67 dari 70 Halaman, Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KESUMANINGTYAS, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK.....	Rp.	150.000,-
3	Panggilan	Rp.	135.000,-
4..	Sumpah Saksi.....	Rp.	40.000,-
5.	Meterai	Rp.	12.000,-
6.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	Leges	Rp.	6.000,- +

J U M L A H Rp. 383.000,-
(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)